Jurnal ABDIMAS (Pengabdian kepada Masyarakat) UBJ
e-ISSN: 2614-2201
Vol. 8 No. 2 (Juni 2025), Halaman: 149 – 160
Terakreditasi Peringkat 5 (SINTA 5) sesuai SK RISTEKDIKTI Nomor. 105/E/KPT/2022

Sosialisasi Literasi Politik Bagi Pemilih Pemula Terhadap Konsep Demokrasi Dan Otoritarianisme

Muhammad Adiz Wasisto [1,*], Ratu Nadya Wahyuningratna [1]

[1] Fakultas Ilmu Sosial dan Politik; Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta; e-mail: adizwasisto@upnvj.ac.id, ratunadyaw@upnvj.ac.id

* Korespondensi: e-mail: adizwasisto@upnvj.ac.id

Submitted: **17/04/2025**; Revised: **25/06/2025**; Accepted: **29/06/2025**; Published: **30/06/2025**

Abstract

Democracy and authoritarianism represent two contrasting systems of governance. Since the Reform Era and the fall of President Soeharto's New Order regime, public discourse in Indonesia has consistently focused on strengthening democratic values and preventing the resurgence of authoritarian practices. Despite the progress made, Indonesia is still regarded as a democracy in development, with several persistent issues undermining its democratic framework. These challenges include widespread corruption, the repression and criminalization of political opposition, limited judicial independence, socioeconomic disparities, and the exploitation of identity politics, issues that have continued into President Joko Widodo's second term. In light of these concerns, this educational outreach program has been designed. It targets eleventh-grade students, who represent a group of first-time voters in the upcoming election. The goal is to provide these students with the critical skills needed to assess the policy platforms of electoral candidates. The program will be delivered through a combination of lectures, interactive discussions, and post-session assessments. The intended outcome is to enhance students' awareness of the significance of democratic values, encourage resistance to authoritarian tendencies, and promote informed, principle-based voting behavior.

***Keywords**: Authoritarianism, Democracy, New-voter, Political literacy*

Abstrak

Demokrasi dan otoritarianisme adalah dua konsep yang saling bertentangan. Sejak reformasi dan kejatuhan pemerintahan Orde Baru di bawah Soeharto, diskursus tentang peningkatan dan pemeliharaan kualitas demokrasi serta pencegahan indikasi otoritarianisme dalam politik Indonesia terus menjadi perhatian. Pasca reformasi, Indonesia masih dianggap sebagai negara yang belum sepenuhnya matang dalam hal demokrasi, karena masih banyak faktor yang melemahkan tatanan demokratis. Faktor-faktor tersebut meliputi korupsi sistemik, persekusi dan kriminalisasi terhadap oposisi politik, lemahnya independensi lembaga peradilan, kesenjangan ekonomi, dan penggunaan politik identitas, yang masih terjadi bahkan dalam periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo. Berdasarkan latar belakang tersebut, kegiatan sosialisasi ini dipandang penting untuk dilaksanakan. Sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024, siswa kelas XI dipilih sebagai target kegiatan karena mereka merupakan calon pemilih baru yang akan menggunakan hak pilihnya pada pemilu mendatang. Sosialisasi ini bertujuan untuk membekali siswa dengan kemampuan menganalisis wacana kebijakan para kandidat dalam pemilu yang akan datang. Metode yang digunakan dalam program ini meliputi ceramah, diskusi tanya jawab, dan tes pasca kegiatan. Hasil yang diharapkan dari sosialisasi ini adalah meningkatnya pemahaman siswa SMK Wiyata Satya Jakarta Barat tentang pentingnya menjaga demokrasi, mencegah munculnya elemen otoritarianisme, serta mendorong mereka membuat Keputusan elektoral berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi.

Kata kunci: Otoritarianisme, Demokrasi, Pemilih pemula, Literasi politik

1. Pendahuluan

Pendidikan mengenai demokrasi dan bahaya otoritarianisme sangat penting untuk diajarkan di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), mengingat para siswa pada jenjang ini umumnya sudah atau akan segera menjadi pemilih pemula dalam pemilihan umum sebuah institusi inti dalam sistem demokrasi. Urgensi pendidikan demokrasi ini juga diperkuat oleh temuan dari berbagai survei nasional maupun internasional terkait kondisi demokrasi di Indonesia. Berdasarkan Democracy Index yang disusun oleh *Economist Intelligence Unit* (EIU), Indonesia dikategorikan sebagai "demokrasi cacat" (*flawed democracy*) (Sarnita Sadya, 2023). Skor Indonesia relatif stabil dalam beberapa tahun terakhir, berada di kisaran pertengahan angka 6 dari skala 10. Pada tahun 2022, skor Indonesia tercatat sebesar 6,71, mengalami sedikit peningkatan dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 6,48 (Sarnita Sadya, 2023). Secara global, Indonesia berada dalam 50 besar, yang menunjukkan bahwa praktik demokrasi di Indonesia berada pada tingkat sedang, namun masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam aspek tata kelola pemerintahan dan kebebasan sipil. Sementara itu, menurut Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), yakni indikator yang dikembangkan secara nasional berdasarkan kejadian faktual, survei, dan partisipasi public pada tahun 2023 Indonesia memperoleh skor 79,51 dari skala 100. Angka ini sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 80,41 (Sarnita Sadya, 2023). Penurunan skor ini mencerminkan adanya persoalan dalam pelaksanaan pemilu serta tantangan sistemik lainnya. Meskipun demikian, capaian IDI tahun 2023 masih melampaui target yang telah ditetapkan dalam kerangka pembangunan nasional (Sarnita Sadya, 2023).

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa masih adanya ruang untuk berkembang dan membenahi kualitas demokrasi di Indonesia, walaupun indeks-indeks tersebut masih memiliki kelemahan diantara lain tentang generalitas dan matriks yang kurang lengkap. Selebihnya, masih ada tolak ukur yang dapat digunakan terutama yang sifat nya lebih kualitatif. Kasus seperti revisi Undang-Undang KPK pada 2019 yang mencerminkan persepsi negatif terhadap penegakan hukum di era ini (Margianto, 2020). Kontroversi pasal karet yang ada di Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) yang dinilai menjadi alat untuk mengkriminalisasi aktivis, jurnalis, dan akademisi yang mengkritik pemerintah (Juniarto, 2021). Wacana perubahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode yang dianggap menciptakan ketidakpastian demokrasi. Pengesahan UU Cipta Kerja (Omnibus Law) yang dinilai merugikan pekerja dan lingkungan (Margianto, 2020). Proses pengesahannya dianggap tidak transparan dan mengabaikan partisipasi publik. Berdasar dari fakta-fakta diatas, kami tim abdimas menilai bahwa penting nya diadakan kegiatan sosialisasi pendidikan politik terutama tentang demokrasi dan otoritarianisme guna untuk mengedukasi pemilih pemula terhadap sistem demokrasi yang sehat.

2. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan kegiatan ini berupa sosialisasi yang ditujukan kepada satu kelas siswa, yaitu kelas XI yang berjumlah 38 orang. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2024 di SMK Wiyata Satya, Jakarta Barat. Pemilihan kelas XI sebagai peserta didasarkan pada pertimbangan bahwa mayoritas siswanya telah berusia 17 tahun, sehingga mereka memenuhi syarat sebagai pemilih dan akan turut serta dalam pemilihan presiden dan legislatif yang akan digelar pada 14 Februari 2024.Kegiatan sosialisasi hanya difokuskan pada satu kelas karena adanya keterbatasan ruang dan fasilitas yang tersedia di sekolah. Sosialisasi berlangsung selama 1,5 jam dan dilaksanakan oleh tim program pengabdian kepada masyarakat melalui beberapa tahapan pelaksanaan yang telah dirancang sebelumnya.

2.1. Ceramah

Metode ceramah dipilih karena dinilai efektif untuk menyampaikan berbagai konsep penting yang perlu dipahami dan dikuasai oleh para peserta. Materi yang disampaikan dalam ceramah mencakup berbagai topik utama, antara lain: pengertian dan prinsip-prinsip dasar demokrasi, ragam bentuk demokrasi, sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia, lembaga dan struktur demokrasi, konsep supremasi hukum serta pemisahan kekuasaan, pentingnya partisipasi politik, isu konflik kepentingan, serta pemenuhan kebebasan sipil dan hak asasi manusia.

Tabel 1. Topik Materi Kegiatan

Sesi	PIC	Materi
1	Muhammad Adiz Wasisto, M.A	Menjaga demokrasi dan bahaya otoritarianisme
2	Ratu Nadya W., M.M.	Demokrasi Indonesia di dalam budaya populer

Sumber: Hasil Pelaksanaan Kegiatan (2024)

2.2. Tanya Jawab

Sesi tanya jawab difokuskan pada pembahasan mengenai pentingnya menjaga sistem demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam sesi ini, peserta juga diajak untuk memahami berbagai kelebihan dan kelemahan dari sistem demokrasi, seperti partisipasi publik yang tinggi sebagai keunggulan, serta potensi inefisiensi dalam pengambilan keputusan sebagai salah satu kelemahannya. Selain itu, dijelaskan pula mengenai bahaya sistem pemerintahan otoritarianisme, terutama dampaknya terhadap pembatasan kebebasan sipil dan hak-hak individu

2.3. Tes Pasca Kegiatan (*Post-Test*)

Pada tahap post-test, tim pengabdian kepada masyarakat memberikan serangkaian pertanyaan kepada para peserta untuk mengevaluasi sejauh mana pemahaman mereka terhadap materi yang telah disampaikan selama sesi sosialisasi. Evaluasi ini dilakukan melalui Google Form dan terdiri dari tujuh pertanyaan yang berfokus pada konsep demokrasi, penerapannya, serta ciri-ciri pemerintahan otoriter. Contoh pertanyaan yang diajukan meliputi:

1) Apa saja prinsip-prinsip dasar dalam sistem demokrasi?

2) Suatu pemerintahan dapat dikategorikan sebagai otoriter jika memiliki elemen-elemen apa saja?
3) Hak-hak apa yang dimiliki oleh warga negara dalam sistem demokrasi?
4) Apa tujuan dari prinsip check and balances?
5) Negara mana saja yang dikenal menganut sistem demokrasi?
6) Seberapa pentingkah kebebasan berpendapat dalam suatu sistem pemerintahan?
7) Bagaimana peran masyarakat sipil dalam memengaruhi kebijakan pemerintah?

3. Hasil dan Pembahasan

Tim pengabdian kepada masyarakat (abdimas) melaksanakan kegiatan sosialisasi di ruang kelas XI SMK Wiyata Satya, Jakarta Barat, pada pukul 13.00 WIB. Kegiatan ini dihadiri oleh 32 siswa. Pada sesi pertama, tim menyampaikan materi dengan judul "Menjaga Demokrasi dan Bahaya Otoritarianisme", yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai pentingnya mempertahankan sistem demokrasi serta mengenali ancaman yang ditimbulkan oleh pemerintahan otoriter.

3.1. Tahapan Awal Sosialisasi (Ceramah)

Sesi pertama diawali dengan penyampaian materi berupa ceramah mengenai asal-usul kata demokrasi (etimologi), prinsip-prinsip dasar demokrasi, perbedaan antara negara demokratis dan negara otoriter, serta topik-topik terkait lainnya. Untuk membangun suasana yang interaktif dan membangkitkan semangat peserta, tim mengajukan pertanyaan pembuka: “Apakah penyelenggaraan pemilihan umum merupakan bagian dari manifestasi demokrasi?”

Sebagian besar peserta awalnya terlihat ragu-ragu dalam menjawab, namun akhirnya mayoritas menyatakan bahwa pemilu memang merupakan bagian dari demokrasi. Tim kemudian melanjutkan dengan pertanyaan lanjutan: “Menurut teman-teman, apakah penyelenggaraan pemilihan umum itu penting? Jika iya, apa alasannya?” Respon peserta kembali menunjukkan keraguan, tetapi hampir seluruh siswa akhirnya menjawab bahwa pemilu penting. Untuk memperdalam diskusi, tim menunjuk salah satu peserta untuk memberikan alasan. Siswa tersebut menjelaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam memberikan suara untuk memilih pemimpin negara (presiden), dan hak tersebut tidak terbatas hanya pada kelompok tertentu, melainkan dimiliki oleh seluruh warga negara.

Setelah sesi icebreaking dengan pertanyaan-pertanyaan interaktif tersebut, tim melanjutkan dengan ceramah inti berjudul “Menjaga Demokrasi dan Bahaya Otoritarianisme”, yang berlangsung selama kurang lebih 180 menit.

3.2. Tanya Jawab

Dalam sesi tanya jawab, tim pengabdian kepada masyarakat memberikan kesempatan kepada para siswa untuk menyampaikan pertanyaan kepada narasumber terkait materi yang telah disampaikan sebelumnya. Sesi ini diakhiri dengan refleksi dan tanggapan dari siswa mengenai pentingnya menjaga sistem politik demokratis serta upaya untuk mencegah berkembangnya tanda-tanda otoritarianisme dalam konteks politik di Indonesia.

Para siswa menunjukkan ketertarikan yang tinggi terhadap pembahasan kasus-kasus dan fenomena politik yang mencerminkan kemunduran demokrasi di tanah air. Mayoritas siswa mengungkapkan kekhawatiran mereka terhadap berbagai persoalan, khususnya menyangkut kebebasan berpendapat dan ekspresi di media sosial. Dalam sesi ceramah, narasumber memaparkan beberapa kasus kriminalisasi terhadap aktivis sosial dan tokoh masyarakat sipil, termasuk Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti, yang dikenai pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) setelah mengkritik dugaan keterlibatan Luhut Binsar Pandjaitan dalam bisnis tambang di Papua (Qoroni & Winarwati, 2021).

Para siswa kemudian mempertanyakan apakah instrumen hukum seperti UU ITE dapat disalahgunakan untuk membungkam atau mempersekusi pihak-pihak yang berseberangan secara politik. Menanggapi hal tersebut, narasumber menegaskan bahwa dalam negara hukum, penegakan hukum seharusnya dilakukan secara objektif dan tidak boleh dipengaruhi oleh latar belakang sosial maupun posisi politik seseorang. Narasumber juga menyimpulkan bahwa kasus semacam ini mencerminkan kecenderungan pemerintah yang anti terhadap kritik, suatu sikap yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar demokrasi.

Salah satu kasus yang menarik perhatian para siswa adalah kasus yang menjerat Dandhy Dwi Laksono, mantan ketua LSM Watchdog. Pada tahun 2019, ia merilis film besutan nya yang berjudul *Sexy Killer* beberapa hari sebelum pemilu serentak (Qoroni & Winarwati, 2021). Laksono juga dituntut dengan pasal yang sama seperti kasus Hariz Azhar dan Fatia Maulidiyanti oleh Jack Lapian seorang pemerhati keamanan siber. Tidak bisa dipastikan apakah motivasi Lapian dalam menuntut Laksono. Beberapa opini menyatakan bahwa penuntutan tersebut merupakan “pesanan” politik dari para elit untuk membungkam suara-suara kritis dari jurnalis dan aktivis. Walaupun penuntutan tersebut dicabut dan Laksono tidak jadi di proses hukum. Namun, pasal “karet” UU ITE tetap menjadi ancaman karena sering dijadikan wadah bagi elit politik dalam mematikan kritik-kritik sosial. Para siswa menyadari bahwa implementasi hukum tidak semerta-merta bebas dari intevensi kepentingan politik. Mereka juga menyadari bahwa penegakan hukum juga harus diawasi oleh semua pilar-pilar demokrasi terutama masyarakat sipil (*civil society*).

3.3. Tahapan Akhir *Post-Test*

Rangkaian kegiatan diakhiri dengan pelaksanaan post-test untuk mengevaluasi pemahaman para peserta terhadap materi yang telah disampaikan, khususnya mengenai konsep demokrasi dan otoritarianisme. Tim pengabdian kepada masyarakat memberikan tujuh pertanyaan melalui Google Form yang dirancang untuk mengukur sejauh mana siswa memahami topik-topik utama yang telah dibahas selama sosialisasi.

Hasil post-test menunjukkan bahwa sebagian besar peserta mampu menjawab pertanyaan dengan baik, sesuai dengan harapan tim. Dari total 32 siswa, sebanyak 95% menunjukkan pemahaman yang baik terhadap konsep dasar demokrasi dan otoritarianisme. Sebanyak 92% peserta berhasil menguasai prinsip-prinsip dasar demokrasi, dan 93% memahami ciri-ciri atau elemen yang menandai sebuah sistem pemerintahan otoriter.

Selain itu, 93% siswa memahami hak-hak yang dimiliki warga negara dalam sistem demokrasi, dan hampir 95% dapat menjelaskan dengan tepat tujuan utama dari prinsip checks and balances. Sebanyak 94% siswa menjawab dengan benar mengenai contoh negara-negara yang menganut sistem demokrasi. Sementara itu, 88% siswa menunjukkan pemahaman yang tepat tentang pentingnya kebebasan berpendapat dalam suatu sistem pemerintahan. Terakhir, 98% peserta mampu menjawab dengan benar mengenai peran strategis masyarakat sipil dalam memengaruhi arah dan kebijakan pemerintah.

3.4. Pembahasan

Pembahasan materi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diawali dengan pengenalan konsep dasar demokrasi kepada para siswa. Penjelasan dimulai dari asal-usul kata demokrasi, yang secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat atau populasi, dan kratos yang berarti kekuasaan atau pemerintahan (Tridimas, 2019). Jika digabungkan, istilah ini memiliki makna kekuasaan oleh rakyat (Tridimas, 2019).

Konsep demokrasi pertama kali dipraktikkan di Yunani Kuno, khususnya pada abad ke-5 sebelum Masehi di kota Athena (Tridimas, 2019). Sistem demokrasi yang diterapkan di Athena dikenal sebagai demokrasi langsung (direct democracy), di mana warga negara yang memenuhi syarat dapat berpartisipasi secara langsung dalam pengambilan keputusan melalui forum-forum publik atau majelis (Tridimas, 2019). Namun, partisipasi dalam sistem ini sangat terbatas. Hanya laki-laki dewasa yang terpelajar dan berasal dari kalangan aristokrasi yang memiliki hak untuk terlibat dalam proses demokrasi tersebut. Sementara itu, kelompok lain seperti perempuan, budak, dan orang asing tidak diberikan hak untuk ikut serta dalam kegiatan politik atau pengambilan keputusan publik di Athena (Tridimas, 2019)

Sumber: Hasil Pelaksanaan Kegiatan (2024)

Gambar 1. Kegiatan Penyampaian Materi

Selama berabad-abad, praktik demokrasi di Athena telah memberikan pengaruh besar terhadap pembentukan sistem politik dan pemerintahan modern (Grayling, 2020). Pengaruh ini semakin kuat pada masa Pencerahan (Enlightenment) yang berlangsung pada abad ke-17 dan ke-18, ketika rasionalitas, ilmu pengetahuan, dan gagasan sekularisme mulai berkembang pesat (Grayling, 2020). Pada masa inilah muncul konsep-konsep penting yang merupakan turunan dari nilai-nilai demokrasi, seperti konstitusionalisme dan rule of law (aturan hukum) (Turner, 2008). Dengan hadirnya konsep-konsep tersebut, demokrasi mengalami perkembangan yang signifikan menuju bentuk yang lebih matang. Pemahaman terhadap demokrasi menjadi lebih inklusif, dan institusi-institusi demokratis mulai terbentuk secara lebih kokoh dan terstruktur.

Dalam konteks saat ini, demokrasi tidak hanya dipahami sebagai sistem politik semata, tetapi juga menekankan pentingnya partisipasi aktif dari masyarakat sipil, perlindungan terhadap hak-hak individu, serta keseimbangan antara kekuasaan mayoritas dan perlindungan hak-hak kelompok minoritas (Dion, 2011). Hal ini bertujuan untuk menjamin tegaknya keadilan dan terciptanya kesetaraan di dalam kehidupan bernegara.Demokrasi secara umum terbagi menjadi dua bentuk utama, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi representative (Peters, 2016). Demokrasi langsung adalah sistem di mana masyarakat secara langsung terlibat dalam proses pengambilan keputusan, tanpa melalui perwakilan seperti anggota legislatif. Dalam sistem ini, setiap individu memiliki peran aktif dalam merumuskan undang-undang, menetapkan kebijakan, serta membuat keputusan penting dalam pemerintahan.

Ciri khas dari demokrasi langsung meliputi partisipasi langsung warga, kesetaraan dalam pengambilan keputusan, transparansi, serta dominasi keputusan berdasarkan suara mayoritas. Beberapa mekanisme yang sering dikaitkan dengan demokrasi langsung antara lain referendum, inisiatif kebijakan, dan plebisit (Peters, 2016). Meski demokrasi langsung identik dengan praktik politik di Yunani Kuno, beberapa negara modern masih menerapkan elemen-elemen dari sistem ini. Salah satu contohnya adalah Swiss, yang dikenal sebagai negara dengan sistem demokrasi langsung paling aktif di era modern (Matyja, 2019). Swiss menerapkan tiga mekanisme utama demokrasi langsung, yaitu:

1) Inisiatif (*The Initiative*): Warga negara diberi hak untuk mengusulkan undang-undang baru atau perubahan konstitusi.
2) Referendum (*The Referendum*): Warga dapat menerima atau menolak undang-undang yang telah disahkan oleh parlemen melalui pemungutan suara langsung.
3) Penarikan (*The Recall*): Warga memiliki hak untuk mencabut jabatan seorang pejabat publik. Namun, mekanisme ini belum diterapkan secara luas di Swiss karena masa jabatan pejabat yang relatif pendek dan adanya pengawasan publik yang ketat.

Sebagai bagian dari pembelajaran, para siswa diajak untuk membayangkan bagaimana jika Indonesia mengadopsi elemen-elemen demokrasi langsung seperti yang diterapkan di Swiss, dan mempertimbangkan dampaknya terhadap sistem politik dan partisipasi warga negara.

Sementara itu, demokrasi representatif adalah bentuk sistem demokrasi di mana warga negara memilih wakil-wakil mereka untuk mewakili kepentingan publik dalam pengambilan keputusan dan pembuatan undang-undang. Berbeda dengan demokrasi langsung yang mengandalkan partisipasi langsung warga dalam setiap keputusan politik, dalam demokrasi representatif, tanggung jawab tersebut dipercayakan kepada individu-individu yang terpilih melalui pemilu. Demokrasi representatif merupakan bentuk demokrasi yang paling umum diterapkan oleh negara-negara bangsa (nation-state) di seluruh dunia. Sistem ini memiliki sejumlah ciri utama, salah satunya adalah mekanisme perwakilan, di mana rakyat memilih individu yang akan duduk di lembaga legislatif seperti parlemen atau kongres untuk menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan mereka.

Jika demokrasi langsung cenderung menekankan kekuasaan mayoritas, maka demokrasi representatif berusaha menyeimbangkan antara kehendak mayoritas dan perlindungan hak-hak minoritas (Risdiarto, 2017). Fitur penting lainnya dalam demokrasi representatif adalah pemilihan umum yang diselenggarakan secara berkala untuk memastikan bahwa para wakil rakyat tetap akuntabel kepada pemilihnya. Selain itu, terdapat prinsip *rule of law* (aturan hukum), yang menegaskan bahwa baik wakil rakyat maupun warga negara harus tunduk pada konstitusi dan hukum yang berlaku, demi menjamin tegaknya prinsip-prinsip demokrasi (Waldron, 2021). Fitur ini juga ditemui dalam demokrasi langsung. Fitur terakhir adalah pemisahan kekuasaan, yaitu pembagian kekuasaan ke dalam tiga cabang utama: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan dan menjaga sistem checks and balances (Mazepus & Toshkov, 2022). Mekanisme ini juga diterapkan dalam bentuk demokrasi langsung modern.

Indonesia menganut sistem demokrasi representatif, yakni sistem di mana rakyat memilih wakil-wakilnya untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan membuat keputusan politik atas nama mereka (Lutpiani, 2021). Sistem ini memiliki sejumlah keunggulan, salah satunya adalah kepraktisan. Dalam negara dengan jumlah penduduk yang besar seperti Indonesia, lebih realistis dan efisien untuk mendelegasikan proses pengambilan keputusan kepada wakil rakyat daripada melibatkan seluruh warga negara dalam setiap keputusan politik. Keunggulan lainnya adalah unsur teknokratis, di mana para pejabat terpilih umumnya memiliki keahlian, pengalaman, atau akses terhadap sumber daya yang memadai untuk menangani isu-isu yang kompleks secara lebih efektif (Scanni, 2023). Selain itu, demokrasi representatif juga menawarkan efisiensi dalam proses pemerintahan. Pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan terorganisir karena disalurkan melalui lembaga-lembaga perwakilan, berbeda dengan demokrasi langsung yang melibatkan proses deliberasi publik yang lebih panjang.

Meskipun sistem demokrasi representatif memiliki berbagai keunggulan, sistem ini juga menghadapi tantangan-tantangan yang melekat secara inheren. Salah satu tantangan utama adalah potensi terjadinya misrepresentasi, di mana wakil rakyat tidak selalu bertindak sesuai

dengan aspirasi atau kepentingan konstituen mereka, yang pada akhirnya dapat menimbulkan ketidakpuasan di kalangan pemilih.

Tantangan lainnya adalah pengaruh yang tidak proporsional dari kelompok kepentingan, seperti pelobi dan organisasi kuat, yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan politik secara tidak adil (Thomas & Hrebenar, 2008). Selain itu, terdapat risiko alienasi pemilih, yaitu kondisi ketika warga negara merasa terputus dari proses politik karena mereka merasa suara atau partisipasi mereka tidak memberikan dampak yang signifikan

Sumber: Hasil Pelaksanaan Kegiatan (2024)

Gambar 2. Kegiatan Penyampaian Materi

Perlu dipahami bahwa kedua bentuk demokrasi langsung dan representative tidak selalu terpisah secara tegas dalam praktiknya. Dalam implementasinya di berbagai negara, kedua sistem tersebut sering kali saling melengkapi dan berbagi fitur yang tumpang tindih sesuai dengan konteks sosial-politik masing-masing negara.

Topik utama berikutnya dalam diskusi adalah otoritarianisme. Istilah ini sering kali disalahartikan sebagai sinonim dari totalitarianisme, padahal keduanya berbeda dalam tingkat ekstremitasnya. Totalitarianisme merupakan bentuk yang lebih ekstrem dari otoritarianisme, seperti yang terjadi di Nazi Jerman atau Uni Soviet di bawah kekuasaan Stalin (Traverso, 2017). Secara umum, otoritarianisme adalah sistem politik yang ditandai dengan pemusatan kekuasaan pada satu orang atau sekelompok elit, serta terbatasnya kebebasan politik Masyarakat (Parker & Towler, 2019). Berbeda dengan sistem demokrasi yang menerapkan prinsip checks and balances untuk mendistribusikan kekuasaan secara adil, rezim otoriter cenderung memusatkan seluruh kekuasaan pada satu lembaga atau pemimpin tanpa mekanisme pengawasan yang efektif.

Partisipasi publik dalam sistem otoriter sangat terbatas, dan kritik terhadap pemerintah sering kali ditekan atau bahkan diberangus. Sama seperti demokrasi, sistem otoritarianisme juga memiliki fitur-fitur khas, antara lain:

1) Konsentrasi kekuasaan, Seluruh proses pengambilan keputusan dikendalikan oleh satu individu atau kelompok kecil elit, tanpa distribusi kekuasaan yang seimbang.
2) Pemilu yang tidak bebas dan tidak adil, jika pemilu diselenggarakan, prosesnya sering kali dikontrol atau dimanipulasi untuk mempertahankan kekuasaan penguasa.
3) Tidak adanya akuntabilitas, pemimpin tidak dimintai pertanggungjawaban oleh lembaga-lembaga independen seperti parlemen atau peradilan.

Kontrol terhadap media dan informasi merupakan salah satu ciri khas dari rezim otoriter (Boix & Stokes, 2009). Dalam sistem ini, pemerintah menguasai aliran informasi, memanfaatkan propaganda, serta membatasi kebebasan pers demi membentuk opini publik yang sesuai dengan kepentingan penguasa (Boix & Stokes, 2009).

Rezim otoritarianisme sendiri hadir dalam berbagai bentuk atau tipe, tergantung pada karakteristik kekuasaan yang diterapkan. Beberapa tipe utama meliputi:

1) Otoritarianisme militer (junta militer) – Kekuasaan berada di tangan militer, biasanya melalui kudeta. Contohnya adalah Myanmar sejak kudeta militer pada tahun 2021.
2) Negara satu partai – Pemerintahan dikendalikan oleh satu partai politik, sementara partai-partai lain dilarang atau tidak diberi ruang untuk bersaing. Contohnya adalah Republik Rakyat Tiongkok.
3) Diktatorisme personal – Kekuasaan dipusatkan pada satu orang pemimpin yang memerintah tanpa batas waktu, sering kali menciptakan kultus kepribadian. Korea Utara merupakan contoh nyata dari tipe ini.
4) Otoritarianisme teokratis – Kekuasaan politik dijalankan oleh pemimpin agama, dan hukum negara didasarkan pada ajaran atau prinsip-prinsip keagamaan. Contohnya adalah Iran sejak Revolusi Islam tahun 1979.
5) Rezim hibrida (hybrid regime) – Sistem ini menggabungkan elemen demokrasi dan otoritarianisme, seperti pemilihan umum yang diselenggarakan tetapi dikendalikan untuk mempertahankan kekuasaan. Rusia di bawah kepemimpinan Vladimir Putin sering dikategorikan sebagai rezim hibrida.

Memahami perbedaan antara sistem demokrasi dan otoritarianisme, termasuk ciri-ciri serta bentuk-bentuknya, sangat penting untuk siswa-siswa SMA. Pengetahuan ini merupakan bagian dari pendidikan politik dasar yang masih kurang mendapatkan porsi dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Memberikan pemahaman sejak dini dapat mendorong kesadaran politik yang lebih kritis dan bertanggung jawab di kalangan generasi muda.

4. Kesimpulan

Pelaksanaan pengabdian masyarakat di sekolah menengah atas bertujuan membuka wawasan siswa kelas XI, yang akan menjadi pemilih baru pada pemilu 2024, tentang

pentingnya pendidikan demokrasi dan bahaya otoritarianisme. Sebelum kegiatan ini, sebagian besar siswa hanya memahami demokrasi sebagai mekanisme pemilihan umum tanpa menyadari nilai-nilai mendasar yang menopang sistem demokrasi, seperti kebebasan berpendapat, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan pentingnya akuntabilitas pemimpin. Melalui sesi pemaparan, siswa diperkenalkan pada potensi ancaman otoritarianisme yang dapat mengikis prinsip-prinsip demokrasi, seperti pembatasan kebebasan media, konsolidasi kekuasaan di tangan segelintir elit, dan maraknya praktik manipulasi informasi untuk mempertahankan kekuasaan. Kegiatan ini bertujuan membangun kesadaran kritis siswa agar dapat menjadi pemilih yang tidak hanya cerdas, tetapi juga mampu mempertahankan nilai-nilai demokrasi. Hasil post-test menunjukkan bahwa mayoritas siswa lebih memahami pentingnya partisipasi aktif dalam menjaga demokrasi dan dampak negatif dari pemerintahan otoriter terhadap kebebasan individu dan masyarakat. Namun, kegiatan ini memiliki kekurangan, seperti kurangnya pembahasan mendalam tentang contoh-contoh konkret dari negara-negara yang mengalami kemunduran demokrasi. Untuk pengabdian berikutnya, disarankan menyertakan pendekatan empiris dengan studi kasus, simulasi diskusi kebijakan, dan analisis perbandingan untuk memberikan pemahaman yang lebih aplikatif kepada siswa tentang pendidikan demokrasi dan risiko otoritarianisme

Daftar Pustaka

Boix, C., & Stokes, S. C. (2009). The Oxford Handbook of Comparative Politics. In *The Oxford Handbook of Comparative Politics*. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199566020.001.0001

Dion, D. (2011). Majority Rule and Minority Rights. In *The Oxford Handbook of the American Congress*. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199559947.003.0032

Grayling, A. C. (2020). The future of European values. *Araucaria*, 45. https://doi.org/10.12795/ARAUCARIA.2020.I45.01

Juniarto, D. (2021). *Revisi UU ITE total sebagai solusi*. SAFEnet. https://safenet.or.id/2021/06/revisi-uu-ite-total-sebagai-solusi/

Lutpiani, E. (2021). Implementasi Demokrasi di Indonesia. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9).

Margianto, H. (2020). Tantangan demokrasi di Indonesia (Issue July). FISIB Unpak. https://fisib.unpak.ac.id/.

Matyja, M. (2019). The Swiss model of direct democracy. Technium Social Sciences Journal, 1(1), 1–6. https://doi.org/10.47577/tssj.v1i1.30

Mazepus, H., & Toshkov, D. (2022). Standing up for Democracy? Explaining Citizens' Support for Democratic Checks and Balances. *Comparative Political Studies*, 55(8). https://doi.org/10.1177/00104140211060285

Parker, C. S., & Towler, C. C. (2019). Race and authoritarianism in American politics. Annual Review of Political Science, 22, 309–327. https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-050317-064519

Peters, Y. (2016). Zero-Sum Democracy? The Effects of Direct Democracy on Representative Participation. *Political Studies*, 64(3). https://doi.org/10.1177/0032321715607510

Qoroni, W., & Winarwati, I. (2021). Kedaulatan Rakyat Dalam Konteks Demokrasi Di Indonesia. *INICIO LEGIS*, 2(1). https://doi.org/10.21107/il.v2i1.11079

Risdiarto, D. (2017). Perlindungan Terhadap Kelompok Minoritas Di Indonesia Dalam. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(1).

Sadya, S. (2023). EIU: Indeks demokrasi Indonesia sebesar 6,71 poin pada 2022. DataIndonesia.id. https://dataindonesia.id/varia/detail/eiu-indeks-demokrasi-indonesia-sebesar-671-poin-pada-2022

Scanni, F. M. (2023). Opposites But Similar? Technocracy and Populism in Contemporary European Democracies. *Administration and Society*, 55(5). https://doi.org/10.1177/00953997231158341

Thomas, C. S., & Hrebenar, R. J. (2008). Understanding interest groups, lobbying and lobbyists in developing democracies. Journal of Public Affairs, 8(1–2), 1–14. https://doi.org/10.1002/pa.287

Traverso, E. (2017). Totalitarianism between history and theory. *History and Theory*, 56(4). https://doi.org/10.1111/hith.12040

Tridimas, G. (2019). Democracy without political parties: the case of ancient Athens. *Journal of Institutional Economics*, 15(6). https://doi.org/10.1017/S1744137419000249

Turner, R. S. (2008). Neo-Liberal Constitutionalism: Ideology, Government and the Rule of Law. *Journal of Politics and Law*, 1(2). https://doi.org/10.5539/jpl.v1n2p47

Waldron, J. (2021). The rule of law and the role of courts. Global Constitutionalism, 10(1), 91–105. https://doi.org/10.1017/S2045381720000283